



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA YOGYAKARTA
TENTANG
PENINGKATAN PEMAHAMAN DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI
SERTA PARTISIPASI PEMILIH DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 1/PR.07 - NK/34/3/2023

NOMOR : 042/E.03/UKDW/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hamdan Kurniawan** : **Ketua** Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Aipda Tut Harsono Nomor 47 Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. **Wiyatiningsih** : **Rektor** Universitas Kristen Duta Wacana, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen "Duta Wacana" nomor 090/B.02/Yas/2023, dalam jabatannya tersebut

bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Duta Wacana, yang berkedudukan di Jalan dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 5-25 Yogyakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pilkada yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi swasta, di bawah naungan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen "Duta Wacana", yang mengelola kegiatan akademik dan non-akademik, mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang peningkatan pemahaman dalam bidang kepemiluan dan demokrasi serta partisipasi pemilih di lingkungan Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. fasilitasi pendaftaran hak pilih mahasiswa dalam Pemilu;
- b. sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu serta Pilkada;
- c. riset, pengembangan pengetahuan, dan pengabdian masyarakat dalam bidang kepemiluan;
- d. program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pelaksanaan magang mahasiswa; dan
- e. bidang-bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal yang dipandang perlu;

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK;
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;
- (2) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini;
- (4) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis;
- (5) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

**Rektor Universitas Kristen Duta Wacana
Yogyakarta**



Wiyatiningsih

Wiyatiningsih

PIHAK KESATU

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta**



Hamdan Kurniawan

Hamdan Kurniawan